



BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

α

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat.

5. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga Negara Indonesia yang belum diangkat sebagai aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPASKPD).
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan SPM.
13. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut satuan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
14. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi Daerah;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - f. Pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada Instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
 - c. PNS Penerima uang tunggu;
 - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50 % tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. 50 % tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan pegawai non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni 2022.

α

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiunan janda/duda dan/ atau Tunjangan Hari Raya sebagai penerima Tunjangan janda/duda.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) kali Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiunan janda/duda dan/ atau Gaji Ketiga Belas sebagai penerima Tunjangan janda/duda.
- (4) Gaji Ketiga Belas bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan :
 - a. Paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
 - b. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan :
 - a. Paling cepat pada bulan Juli.
 - b. Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan Tunjangan Hari Raya dan pembayaran kekurangan atau susulan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 13

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 14

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB V PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 15

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

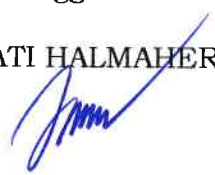
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 19 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT


MUHAMMAD SYAHRIL ABDURRAJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 41

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


JASON KALOPAS LALOMO, SH, LL.M
NIP 19730728 200604 1 009